



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 135 /D/1997
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN RODA DUA
DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

Memperhati-: Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13
kan Desember 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha S2 Universitas Mulawarman untuk menggunakan kendaraan roda dua dinas operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT. 4326 XB
Merk/Type : HONDA/GL MAX
Jenis Model : Sepeda Motor/Solo
Nomor Rangka : MH1 UABA17VK-C10502
Nomor Mesin : UABAE-1010341

Dengan kelengkapan kendaraan sebagai berikut :

1. Surat Kendaraan (STNK)
2. Kunci-Kunci 1 Set (Tang, Obeng dan Kunci Busi)

Dengan kelengkapan kendaraan sebagai berikut :

1. Surat Kendaraan (STNK)
2. Kunci-Kunci 1 Set (Tang, Obeng dan Kunci Busi)

- Ketiga :
1. Untuk keperluan bahan bakar dan olie dibiayai oleh sipemakai ;
 2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
 3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
 4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaran tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai ;
 5. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat dijual belikan ;
 6. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk keperluan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;
 7. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman jika tidak dipergunakan.


- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 27 September 1997

Rektor, f



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452